



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110, Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA - 60174

Surabaya, 11 Juni 2021

Kepada

Yth. Sdr. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR
di

SURABAYA

PENGANTAR – SURAT

Nomor : 045.2/12599/032.1/2021

Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1. Lembar Disposisi Bp. Ass Ekbang Surat dari Dirjen SDA Wilayah Sungai Bengawan Solo Tanggal 31/05/2021 Nomor Surat HK 0101An/45 Perihal Teguran atas Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Mata Air Sendang Beron	3 (Tiga)	Disampaikan dengan hormat untuk dapat Perhatian Saudara
2. Lembar Disposisi Ibu Gubernur Surat dari Walikota Malang Tanggal 31/05/2021 Nomor Surat 690/1151/35.73.601/2021 Perihal Alternatif Pemasangan Pipa GI 400 mm dan 500 mm		
3. Lembar Disposisi Ibu Gubernur Surat dari Walikota Malang Tanggal 18/05/2021 Nomor Surat 690/1072/35.73.601/2021 Perihal Permohonan Program Bantuan Kebutuhan Air Baku		

an. GUBERNUR JAWA TIMUR
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

Kepala Biro Umum
Kepala Bagian Tata Usaha


SAMTIONO, SH.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19710925 199602 1 001

Diterima tanggal

Yang menerima,

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Diterima tanggal : 10/06/2021
Tanggal surat : 31/05/2021	Nomor Agenda : 61986
Nomor surat : HK 0101An/45	Diteruskan kepada :
Perihal : Teguran atas Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Mata Air Sendang Beron oleh PDAM Kab. Tuban	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 2. 3. 4. 5.

ISI DISPOSISI

PU-SDA
BAPPEWA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Jl. Solo-Kartasura Km.7 Telp/Fax (0271) 716071 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57162

Nomor : HK 0101-AN/45
 Sifat : Segera.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Hal : Teguran atas Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Mata Air Sendang Beron oleh PDAM Kabupaten Tuban. Sukoharjo, 31 Mei 2021

Yth.
 Direktur Utama PDAM Kabupaten Tuban
 di
Tuban

Sehubungan dengan adanya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air (Pengusahaan Sumber Daya Air) oleh PDAM Kabupaten Tuban di Mata Air Sendang Beron, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil verifikasi data dan sesuai lampiran 5d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Mata Air Sendang Beron termasuk dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air diatur bahwa kegiatan pengambilan air oleh perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah, dalam hal ini air baku untuk air minum (Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Materi) harus mendapatkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan daftar persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir;
3. Menunjuk pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa ***"Izin merupakan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan"***;
4. Berdasarkan informasi di lapangan, kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air di Mata Air Sendang Beron telah dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Tuban;
5. Mengacu Pasal 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa ***"Setiap Orang yang karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"***;
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kegiatan pengambilan air tersebut agar dihentikan sampai dengan izin resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Bengawan Solo



Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech
NIP. 19630822 199303 1 003

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen SDA;
3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
6. Direktur Utama Perum Jasa Tirta I.